



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA
Dengan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG WATAMPONE
Tentang
PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN

Nomor : 490/KPA.W20-A2/HM2.1/VII/2025
Nomor : B. 3051-KC/XIII/DJS/07/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh Lima (30-07-2025), bertempat di Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dra, Hj, Nurlinah, K, SH**, bertempat tinggal di Jl Dewi Sartika No 49 Dusun Banija Baru Kec Wonomulyo Kab Polewali Mandar , Selaku Ketua PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024, Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam Rapat tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Suryadi**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Watampone, bertempat tinggal di Watampone, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang di buat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari mentri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama P.T.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi pembayaran Gaji Pegawai dan Jasa Perbankan lainnya, Pembukaan Rekening Untuk Payroll Karyawan, Aplikasi CMS dan Briva untuk Pembayaran Perkara **PIHAK PERTAMA** diperlukan adanya Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang memiliki Unit Kerja berdekatan dengan **PIHAK PERTAMA**.

Hal 1 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

2. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama dalam menatausahakan Pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan melalui **PIHAK KEDUA** dan penggunaan Jasa Perbankan lainnya, serta mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerjasama Tentang Pembayaran Gaji Pegawai dan Penggunaan Jasa Perbankan Lainnya**, selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kerjasama**” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. **Surat Perintah Pemindah bukuan** adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang diberi kewenangan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memindahbukukan sejumlah dana pembayaran gaji pegawai berdasarkan Daftar Gaji Pegawai ;
2. **Daftar Gaji Pegawai** adalah daftar yang berisi Nomor Rekening, Jumlah Uang yang diterima, Nama Pegawai, Nomor Induk Pegawai, Golongan/Ruang yang ditandatangani oleh **Bagian Keuangan PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**
3. **Bendahara Pengeluaran**, adalah Bendahara Pengeluaran **PIHAK PERTAMA** yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran **PIHAK PERTAMA**
4. **Hari Kerja** adalah hari kerja **PIHAK KEDUA** buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
5. **Pegawai** adalah Pegawai dari Instansi **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**.
6. **Petugas Pembuat Daftar Gaji** adalah Staf/Petugas pada **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya membuat rekapitulasi daftar gaji.
7. **Rekening Simpanan** adalah rekening simpanan **PIHAK PERTAMA** atas nama, yang ditatausahakan di Unit Kerja **PIHAK KEDUA**, yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Rekening tabungan simpanan.
8. **Rekening Tabungan** adalah rekening tabungan BritAma atas nama Pegawai yang dipergunakan untuk penampungan **Gaji Pegawai** yang dapat diberikan fasilitas kartu Debit/ATM.

Hal 2 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						

Pasal 2

TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.
2. Manfaat Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam penerimaan Gaji Pegawai PIHAK PERTAMA.
 - b. Untuk memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan operasional PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA akan memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA antara lain; Pembukaan Rekening Untuk Siswa, Pembukaan Rekening Untuk Operasional Kantor, Aplikasi CMS dan Briva, fasilitas Kredit pegawai, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan dan kartu kredit sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut sebagai Bank yang menatausahakan **Pembayaran Gaji Pegawai PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran gaji pegawai **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan dengan pemindah bukuan langsung ke rekening tabungan BritAma masing-masing pegawai melalui SPAN; kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** namun terbatas pada fasilitas di **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** tidak melayani pemotongan rekening gaji/payroll untuk pembayaran angsuran kredit pegawai di Bank Lain dan/atau Koperasi dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas perbankan lainnya seperti Fasilitas Pembukaan Rekening Untuk Siswa, Pembukaan Rekening Untuk Oprasional Kantor, Aplikasi CMS dan Briva untuk Pembayaran Perkara.

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI, dan DANA OPERASIONAL

1. Pegawai PIHAK PERTAMA membuka rekening BritAma pada unit kerja PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai PIHAK PERTAMA membuka rekening Simpanan untuk menjadi rekening Operasional pada unit kerja PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN BANK

1. Waktu pelayanan Perbankan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai hari dan jam kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Hal 3 dari 9	PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			
	1	1	A	2	1	2	3	

2. Dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** bersedia untuk :
- Menambah waktu pelayanan bank (tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS) pada hari kerja bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.
 - Pada akhir bulan Desember, atas kesepakatan **PARA PIHAK, PIHAK KEDUA** berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/atau penyetoran dana termasuk penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang.

Pasal 6
PENYEDIAAN FASILITAS TRANSAKSI PERBANKAN

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan layanan transaksi perbankan sebagai berikut:

- Qlola Cash Management dan/atau Qlola Internet Banking
- Pembukaan Rekening Britama dalam bentuk Payroll untuk Karyawan
- Pembayaran perkara melalui BRI *Virtual Account* (BRIVA)
- Rekening Giro operasional.

Pasal 7
PENYEDIAAN FASILITAS PEGAWAI

- PIHAK KEDUA** menyetujui pemberian fasilitas kepada Pegawai **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :
 - Fasilitas Rekening Gaji Pegawai (*Payroll*)
 - Fasilitas Kredit Pegawai (BRIGuna).
 - Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR BRI).
 - Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI).
 - Fasilitas Kartu Kredit.
 - Fasilitas Brilife (Asuransi Jiwa)

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitas kredit dimaksud diatur dalam ketentuan dan perjanjian tersendiri.

- Fasilitas kredit sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, dapat diberikan **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Gaji pegawai **PIHAK PERTAMA** dibayarkan melalui rekening Tabungan di **PIHAK KEDUA**.
 - PIHAK PERTAMA** bersedia membantu **PIHAK KEDUA** terhadap kelancaran pengembalian kredit dengan menyampaikan daftar pemotongan gaji Pegawai yang bersangkutan.
 - PIHAK PERTAMA** bersedia membantu **PIHAK KEDUA** apabila pegawai penerima fasilitas tersebut pensiunnya dipercepat, diberhentikan, berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, atau kreditnya bermasalah, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon, maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan

Hal 4 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
	/	J	T	3	1	2

untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya atau sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian Kerjasama dan di Perpanjang dengan Kesepakatan Para Pihak,
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 9 KONDISI DARURAT

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tersebut, maka atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan pelayanan di tempat lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistim dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

Hal 5 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						

Pasal 11
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar Para Pihak karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
2. Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
5. Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - i. identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 - ii. identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 - iii. jenis informasi yang didistribusikan;
 - iv. waktu penerimaan informasi; dan
 - v. tanda tangan Penerima.
 - c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada PIHAK lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima.
 - b. Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh PARA PIHAK, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima yang disetujui.

Hal 6 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						

7. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.
8. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau Instansi ekspedisi (kurir)/kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui facsimile dan dialamatkan sebagai berikut :

a) **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**
Up. PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA
 Jl Yos sudarso Kel Cellu Kec Tanete Riattang Timur Kab Bone

b) **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**
KANTOR CABANG WATAMPONE
Up. Pemimpin Cabang BRI Watampone
 Jalan Ahmad Yani Nomor 11
 Telp. (0481) 21003
 Email : P01111@corp.bri.co.id

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - 2.1. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau,
 - 2.2. Pada saat surat/pemberitahuan ini dikirimkan apabila dikirim melalui Instansi ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak dibagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan

Pasal 13 SANKSI

1. Apabila terjadi kelalaian/keterlambatan dan atau tidak terpenuhinya sebagian dan atau semua kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh masing masing pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung adanya kerugian dimaksud.
2. Penyelesaian klaim dimaksud diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat untuk dicari solusinya sepanjang tidak menyangkut masalah pidana yang aturan hukumnya berlaku umum.

Hal 7 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						

Pasal 14
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Makassar.
4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makassar.

Pasal 15
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian, kesepakatan, persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan Pihak Ketiga diluar Perjanjian ini tidak dapat membatalkan dan mengesampingkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain terkait.

Hal 8 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						

Pasal 16
LAIN-LAIN

1. Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka apabila perlu **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut atau cukup dalam suatu dokumen tertulis atau Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
KANCA WATAMPONE


Suryadi
Pimpinan Cabang

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KELAS IA


Dra. Hj. Nurlinah, K, SH
Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Hal 9 dari 9	PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		
						